



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

PROVINSI NTB

Nomor : B/UND-5/II/KA/PB.02/2025/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Assesmen Terpadu  
Penyalahguna Narkoba

Mataram, 03 Februari 2025


Kepada

Yth. **Kapolres Lombok Tengah**

di

Tempat

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/09/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Assesmen Terpadu TA 2020;
  - f. Program kerja bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA/Dir bahwa pelaksanaan assesmen klien atas nama Jupri, Ruslan dan Hardianto dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, yang akan dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Februari 2025  
Waktu : 14.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Kantor BNN Provinsi NTB,  
Jln. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**DAFTAR LAMPIRAN KLIEN/TERSANGKA  
PERMOHONAN ASESESSMENT**

NO	NAMA	INSTANSI	KET
1.	Jupri	Satresnarkoba Polres Lombok Tengah	
2.	Ruslan	Satresnarkoba Polres Lombok Tengah	
3.	Hardianto	Satresnarkoba Polres Lombok Tengah	

